



Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi

Fadhillah Arinny^{1*}, Syofiarti², Sucy Delyarahmi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: fadhillaharinny.college@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 24-01-2026

Diterima: 28-05-2026

Diterbitkan: 10-06-2026

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penguasaan dan pemilikan tanah pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang berstatus Barang Milik Negara (BMN). Fokus penelitian berkenaan tumpang tindih hak atas tanah antara PT. Pertamina EP Lirik Field sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) dengan masyarakat yang mengklaim kepemilikan pada areal pengamanan migas pada wilayah kerja yang telah digunakan sebagai blok sumur migas di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola penyelesaian konflik pertanahan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan BMN hulu migas, sehingga adanya penerbitan satu dan/atau beberapa sertipikat hak atas tanah pada satu bidang tanah yang sama mengindikasikan cacat administrasi dan/atau cacat yuridis. Menurut Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Nasional, konflik pertanahan ini diklasifikasikan sebagai kasus berat namun penanganannya belum dapat diproses oleh Kantor Pertanahan karena ketiadaan pengaduan dari Kontraktor. Pola penyelesaian yang disarankan mengacu PMK Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN hulu migas yang mengutamakan musyawarah serta mengakomodir upaya hukum dan pengamanan atas adanya perkara di pengadilan seperti pengajuan pemblokiran sertipikat.

Kata Kunci: Barang Milik Negara; Hulu Migas; Konflik Pertanahan.

Abstract: This research examines land tenure regarding State-Owned Assets in the upstream oil and gas sector, focusing on overlapping land rights between PT. Pertamina EP Lirik Field (Contractor) and the local community at Sagodom Structure, Gudang Batu Village. Specifically, the conflict concerns community ownership claims over the security area within the active working area. Using an empirical-juridical approach, the study finds that the land is legally upstream oil and gas State-Owned Assets; therefore, the issuance of private ownership certificates on the same plot indicates administrative and/or juridical defects. Although classified as a severe case under Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 21 of 2020, the conflict remains unprocessed by the land office due to the absence of a formal complaint from the Contractor. The study recommends a resolution pattern based on Minister of Finance Regulation No. 140 of 2020, prioritizing deliberation while accommodating legal measures, such as certificate blocking, to secure state assets.

Keywords: State-Owned Assets; Upstream Oil and Gas; Land Conflict.

PENDAHULUAN

Landasan konstitusional bagi negara dalam melaksanakan penguasaan atas sumber daya agraria bersumber dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa "dikuasai oleh negara" ini dimaknai sebagai negara memiliki kewenangan publik (*publiekrechtelijk*) untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan diartikan sebagai kepemilikan privat (*eigendom*).¹ Amanat konstitusi ini kemudian diterjemahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (1), yang menempatkan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai hak tertinggi dari seluruh hierarki hak atas tanah di Indonesia.²

Konsep HMN ini kemudian menjadi sumber utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan sektoral di bawahnya termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat UU Migas). Dalam konteks sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan, minyak dan gas bumi (migas) memegang peranan vital bagi perekonomian nasional. Pasal 4 ayat (1) UU Migas menetapkan migas sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara karena merupakan cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. HMN dalam pengelolaan migas terlihat dari representasi perusahaan hulu migas, yang meliputi eksplorasi (pencarian cadangan migas) dan eksploitasi (produksi migas). Kegiatan usaha hulu migas ini dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Kontraktor seringkali diwajibkan menggunakan aset yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) hulu migas. Kewajiban ini timbul baik karena Kontraktor tidak memiliki sumber daya untuk mengadakan sendiri, maupun karena ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 (selanjutnya disingkat PMK 140/2020) sebagai kerangka hukum utama terhadap pengelolaan BMN hulu migas dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan BMN hulu migas sebagai semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/*Contract of Work* (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Salah satu BMN hulu migas yang digunakan Kontraktor dalam kegiatan operasional hulu migas adalah tanah. Tanah yang diperoleh berdasarkan KKS wajib mendapatkan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) PMK 140/2020.

Adapun hubungan kegiatan hulu migas dengan hak atas tanah juga telah diatur dalam Pasal 33-37 UU Migas. Pasal 36 ayat (1) UU Migas menyebutkan bahwa aset tanah yang digunakan langsung untuk kegiatan usaha hulu migas dan areal pengamanannya wajib diberikan Hak Pakai kepada Kontraktor. Hak Pakai ini timbul di atas tanah negara dan/atau tanah hak atas pengelolaan yang diberikan melalui keputusan hak atas tanah oleh Menteri. Meskipun telah diatur secara terperinci dalam UU Migas, sejatinya kegiatan usaha hulu migas tak luput dari permasalahan hukum (*legal problem*) yang mengikutinya. Salah satu *legal problem* tersebut terjadi karena kesenjangan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) berbeda dengan fakta pelaksanaan hukum di masyarakat (*das sein*). Dalam hal pengamanan aset BMN hulu migas berupa tanah, kerap ditemukan tantangan berupa areal pengamanan untuk kegiatan hulu migas dikuasai oleh Pihak Lain secara tidak sah.

Permasalahan inilah yang terjadi secara nyata di wilayah kerja PT. Pertamina EP Lirik Field (selanjutnya disebut Kontaktor), tepatnya pada Struktur Sagodom, Desa Gudang Batu,

¹ Julius Sembiring, "Hak Menguasa Negara atas Sumber Daya Agraria," *Bhumi*, vol. 2, no. 1 (2016), hlm. 126.

² Syaiful Bahari dkk., "Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945," *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, vol. 2, no. 1 (2025) hlm. 33.

³ Hukumonline, "Pengelolaan Barang Milik Negara dari Hulu Minyak dan Gas Bumi Diubah," *Indonesian Law Digest (ILD)*, no. 617 (2019).

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Wilayah ini memiliki sejarah panjang eksplorasi dan eksploitasi migas sejak zaman kolonial dan secara yuridis telah diserahterimakan sebagai aset negara pada tahun 1983. Meskipun Kontraktor memiliki legalitas yang jelas atas Hak Pakai wilayah kerjanya sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) UU Migas yang kemudian dikonkritkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1840 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan dipertegas kembali dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional. Namun masih ditemukan fakta bahwa penguasaan secara fisik di areal pengamanan migas wilayah kerja Kontraktor dengan ditanami tanaman kelapa sawit dan mengklaim kepemilikan tanah yang dibuktikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)/Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kecamatan, Surat Jual Beli, hingga Sertipikat Hak Milik (SHM). Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum tanah nasional dimana dalam satu bidang tanah hanya dapat diterbitkan satu sertipikat hak atas tanah sehingga mengindikasikan adanya dugaan cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam proses pendaftaran tanah.

Berangkat dari hal tersebut, perselisihan pertanahan yang berlarut ini berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas dan mengancam keamanan aset BMN hulu migas berupa tanah yang bernilai strategis. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disingkat Permen ATR/BPN 21/2020), kondisi ini dapat diklasifikasikan sebagai konflik pertanahan yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Kondisi antara tanah yang berstatus BMN hulu migas dengan klaim penguasaan dan kepemilikan masyarakat ini menuntut analisis yang komprehensif mengenai pola penyelesaian konflik pertanahan yang tepat pada sektor hulu migas. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk dibahas guna mengkaji kerangka hukum penyelesaian konflik pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN 21/2020 dan PMK 140/2020 demi kepastian hukum dan pengamanan BMN hulu migas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu melihat kenyataan hukum di masyarakat.⁴ Pendekatannya mengkaji penerapan hukum dengan melakukan penelitian empiris di wilayah kerja Kontraktor pada Struktur Sagodom Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran sistematis, dan faktual mengenai penyelesaian konflik pertanahan pada sektor hulu migas. Data yang dicari dan dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terdiri dari pihak Kontraktor, Kantor Kabupaten Indragiri Hulu, dan Pemerintah Desa. Data sekunder yang dicari berbentuk bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵ Untuk bahan hukum sekunder mencakup semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum.⁶ Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen. Sementara untuk mengumpulkan data primer menggunakan pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan memakai metode wawancara semi-terstruktur dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan keterangan lebih lanjut dari narasumber.⁷ Selanjutnya analisis data yang diperoleh dilakukan secara yuridis

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 141.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 82–83.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.

kualitatif. Proses analisis data dilakukan selama dan pasca pengumpulan data.⁸ Data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan menggunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Khusus analisis data terhadap data primer dilakukan dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di wilayah Kontraktor pada Struktur Sagodom Desa Gudang Batu menemukan adanya ketidaksesuaian antara legalitas aset BMN hulu migas berupa tanah dengan penguasaan fisik yang dilakukan oleh Pihak Lain secara tidak sah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap data fisik, data yuridis, dan data lapangan, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Fisik, Yuridis dan Lapangan Pada Objek Konflik

Jenis Data	Temuan	Implikasi
Data Fisik	Peta Situasi Nomor 12/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Riau.	Menegaskan Struktur Sagodom yang berada di Desa Gudang Batu diperuntukkan sebagai blok sumur minyak bumi yang merupakan bagian fasilitas operasional produksi Kontraktor.
Data Yuridis	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043. Berita Acara Penyerahan Aset PT. Stanvac Lirik pada tanggal 28 November 1983. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 904/HGB/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Pertamina atas Tanah di Kabupaten Indragiri Hulu. 	Pada RTRW Kabupaten Indragiri Hulu memuat bahwa Kecamatan Lirik sebagai salah satu wilayah yang dilalui oleh infrastruktur dan jaringan migas. Implikasi Kecamatan Lirik sebagai zona kawasan di sekitar infrastruktur dan jaringan migas ini memiliki sejumlah pengaturan mengenai kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, hingga kegiatan yang tidak diperbolehkan seperti peruntukan pengembangan ruang terbuka hijau yang saat ini digunakan sebagai zona pengaman (<i>buffer zone</i>) namun oleh Pihak Lain secara tidak sah dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa sawit.
Data Lapangan	Pemanfaatan sebidang tanah kosong yang berbatasan dengan jalan Desa Gudang Batu. Pemanfaatan tanah ini digunakan untuk menanam tanaman kelapa sawit di wilayah kerja Kontraktor.	

Sumber: Diolah Penulis

Selain temuan di atas, diketahui bahwa masyarakat juga mengklaim kepemilikan tanah tersebut dan membuktikannya dengan satu dan/atau beberapa sertipikat yang berada pada bidang tanah yang termasuk wilayah kerja Kontraktor. Klaim satu dan/atau beberapa sertipikat dalam satu bidang tanah yang sama menunjukkan adanya indikasi cacat administrasi dan/atau cacat yuridis yang disebabkan oleh tumpang tindih hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf i Permen ATR/BPN 21/2020.

Penyelesaian berdasarkan Permen ATR/BPN 21/2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Berdasarkan yang telah dijabarkan sebelumnya, perselisihan tanah ini secara substansial telah memenuhi unsur-unsur Konflik Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3

⁸ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22.

⁹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

Permen ATR/BPN 21/2020. Adapun yang dimaksud dengan konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Dalam konteks ini sudah melibatkan badan hukum yaitu Kontraktor dengan kelompok masyarakat di Desa Gudang Batu. Konflik pertanahan ini memiliki kecenderungan atau sudah berdampak luas dikarenakan klaim kepemilikan masyarakat atas satu dan/atau beberapa sertifikat pada bidang tanah wilayah kerja Kontraktor. Selain itu, konflik ini juga timbul akibat adanya pemanfaatan tanah tanpa izin oleh Pihak Lain berupa penanaman kelapa sawit pada areal pengaman migas di sekitar wilayah kerja Kontraktor. Oleh karena itu, konflik pertanahan ini diklasifikasikan sebagai Kasus Berat yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf a Permen ATR/BPN 21/2020.

Konflik pertanahan ini disebut melibatkan banyak pihak karena melibatkan badan hukum dengan kelompok masyarakat. Sementara itu disebut mempunyai dimensi hukum yang kompleks karena klaim kepemilikan sertifikat di atas tanah wilayah kerja Kontraktor yang sejatinya telah dialasi Hak Pakai sesuai Pasal 36 ayat (1) UU Migas yang oleh Pasal 16 ayat (1) UUPA mengatur Hak Pakai sebagai hak atas tanah yang bersifat primer. Hak Pakai ini timbul di atas hak pengelolaan yang diberikan melalui keputusan hak atas tanah oleh Menteri yang kemudian dikonkritkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1840 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, tanah di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu merupakan aset BMN hulu migas karena berasal dari pelaksanaan KKS antara Kontraktor dengan Pemerintah. Keseluruhan akibat daripada konflik pertanahan yang telah diuraikan di atas berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan sehingga telah memenuhi kategori sebagai kasus berat.

Meskipun konflik pertanahan ini telah memenuhi kriteria sebagai kasus berat, hasil penelitian menemukan bahwa proses penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu belum terdaftar. Hal ini dikarenakan prosedural yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/BPN 21/2020 belum terpenuhi akibat Kontraktor yang belum menggunakan haknya untuk mengajukan pengaduan, sehingga sampai saat ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu belum ditemukan data register perselisihan tanah di wilayah kerja Kontraktor. Pengaduan yang dimaksud ini dapat berasal dari perorangan/warga masyarakat, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian/Kanwil/Kantor Pertanahan. Adapun implikasi daripada ketiadaan pengaduan oleh Kontraktor ini mengakibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat memulai tahapan penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan.

Namun demikian, berkenaan asal pengaduan sejatinya telah diakomodir dalam cita-cita politik hukum Permen ATR/BPN 21/2020 sebagai payung hukum penyelesaian perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan tanpa melalui lembaga peradilan. Hal ini dikarenakan Permen ATR/BPN 21/2020 Pasal 3 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa pengaduan kasus pertanahan dapat berasal dari unit teknis Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan itu sendiri, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu juga dapat bertindak membuat Pengaduan dan memulai tahapan penanganan konflik pertanahan tanpa tersandera ketiadaan pengaduan resmi dari Kontraktor. Hal ini juga sejalan dengan tujuan reforma agraria untuk meminimalisir konflik dan menyelamatkan aset BMN hulu migas berupa tanah.

Penyelesaian berdasarkan PMK 140/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas

Mengingat status tanah yang digunakan Kontraktor merupakan BMN hulu migas, pola penyelesaian konflik pertanahan tidak hanya tunduk pada rezim hukum agraria tetapi juga patuh pada hukum keuangan negara. Dalam hal konflik pertanahan Kontraktor di Struktur

Sagodom Desa Gudang Batu saat ini statusnya belum masuk sebagai perkara di pengadilan. Namun dengan ditemukannya kondisi tanah yang dikuasai oleh Pihak Lain secara tidak sah, hal ini menuntut pengamanan BMN hulu migas yang saat ini sedang berlangsung di fungsi Land Matters & Formalities Kontraktor. Fungsi tersebut memiliki tugas melakukan pembebasan/menjamin ketersediaan lahan agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dapat berjalan.¹⁰

Dalam konteks konflik pertanahan pada sektor hulu migas, pengaturannya diatur PMK 140/2020 yang turut mengakomodir upaya hukum dan pengamanan atas adanya perkara di pengadilan. Berkenaan dengan pengamanan BMN hulu migas diakomodir dalam Pasal 78 PMK 140/2020 meliputi pengamanan administrasi, pengamanan hukum, dan pengamanan fisik yang wajib ditingkatkan diantaranya:

a) Pengamanan administrasi, berupa:

- 1) pencatatan dan pelaporan BMN hulu migas;
- 2) penatausahaan dokumen perolehan BMN hulu migas; dan
- 3) penyimpanan formulir usulan penghapusan/pelepasan.

b) Pengamanan fisik, seperti:


- 1) pemberian labeling/tagging;
- 2) Pemasangan patok;
- 3) Pemagaran
- 4) Penggudangan
- 5) Pelaksanaan patroli
- 6) Pemasangan kamera *closed circuit television (CCTV)*, alat pendeteksi asap (*smoke detector*), alat pemadam api otomatis (*sprinkler*), hidran, dan alat pemadam api (*fire extinguisher*).

c) Pengamanan hukum

- 1) pengamanan BM hulu migas berupa tanah;
- 2) perizinan dari pihak yang berwenang untuk mendirikan bangunan;
- 3) penyelesaian penanganan perkara atas BMN hulu migas di pengadilan; dan
- 4) Upaya hukum atas BMN hulu migas yang berada dalam penguasaan pihak ketiga secara tidak sah.

Mekanisme pelaksanaan upaya pengamanan BMN hulu migas, terutama saat menghadapi gugatan hukum di pengadilan diilustrasikan dalam Gambar 1. di bawah ini.

¹⁰ M. Rafli Pratama dan Maylanny Christin, "Strategi Negosiasi pada Proses Pembebasan Lahan oleh Land Matters & Formalities (LMF) PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS)," *e-Proceeding of Management 11*, no. 3 (Juni 2024): hlm. 3210.



Gambar 1. Diagram Alir Mekanisme Pengamanan BMN Hulu Migas
Sumber: PMK 140/2020

Berdasarkan gambar di atas, Pasal 82 ayat (1) PMK 140/2020 menyebutkan bahwa pengamanan BMN hulu migas ini dimulai ketika adanya gugatan hukum di pengadilan, penetapan sita pengadilan, penetapan sita pidana, dan/atau permohonan kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang yang diterima oleh Kontraktor. Kontraktor wajib memberitahukan secara tertulis adanya sengketa, gugatan, atau sita kepada Kuasa Pengguna Barang c.q Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dengan tembusan kepada Pengguna Barang c.q Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Pengelola Barang c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan/atau Pengelola Barang setelah menerima pemberitahuan, memberitahukan kepada aparat penegak hukum terkait dan/atau kepada hakim pengadilan terkait bahwa aset yang berada pada Kontraktor merupakan BMN, dan karenanya tidak dapat dijadikan objek sita atau tidak dimasukkan dalam harta pailit. Kemudian, dalam hal Kontraktor telah diputus pailit, maka Kuasa Pengguna Barang memberitahukan kepada kantor pertanahan setempat dengan tembusan Kepala Kantor Pelayanan setempat bahwa aset berupa tanah yang berada pada Kontraktor merupakan BMN dan tidak termasuk dalam harta pailit.

Sementara itu, Pasal 82 ayat (4) PMK 140/2020 mengatur dalam hal ditemukan kondisi BMN hulu migas dikuasai oleh Pihak Lain secara tidak sah, maka Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Pengguna Barang dapat melakukan pengamanan BMN hulu migas melalui cara:

- a) Musyawarah dengan pihak yang menguasai BMN hulu migas sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) huruf a PMK 140/2020. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai, dan mengembalikan fungsi tanah seperti semula. Jalur ini juga sejalan dengan pendekatan mediasi dalam Permen ATR/BPN 21/2020.
- b) Dalam hal musyawarah tidak berhasil, menurut Pasal 82 ayat (5) PMK 140/2020 Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Pengguna Barang dapat menempuh satu atau lebih langkah hukum berikut ini:

- 1) mengajukan pemblokiran hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat untuk BMN hulu migas berupa tanah yang telah bersertipikat;
- 2) mengajukan permohonan pensertipikatan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk BMN hulu migas yang belum bersertipikat;
- 3) melakukan upaya hukum Perdata dan/atau Tata Usaha Negara ke pengadilan; dan/atau
- 4) menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum dalam hal adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Lain tersebut.

Jika Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Pengguna Barang menjadi pihak yang berperkara dan telah dinyatakan kalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain. Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada Pengelola Barang untuk melakukan upaya hukum. Jika semua upaya hukum telah maksimal dan Pengelola Barang tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain, maka putusan pengadilan tersebut harus dijalankan. Selanjutnya proses penghapusan BMN hulu migas dilakukan berdasarkan Pasal 129 PMK 120/2020. Proses dimulai dari Pengguna Barang yang akan mengajukan permohonan penghapusan BMN hulu migas dari daftar aset kepada Pengelola Barang, dengan melampirkan salinan putusan pengadilan. Kemudian Pengelola Barang setelah meneliti permohonan, memberikan persetujuan penghapusan. Selanjutnya Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan dan melaporkannya kembali kepada Pengelola Barang yang oleh Pengelola Barang akan dilakukan penghapusan (mengeluarkan) BMN dari Daftar BMN hulu migas.

KESIMPULAN

Konflik pertanahan di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu pada tanah yang berstatus BMN hulu migas menghadapi klaim kepemilikan dan penguasaan secara fisik oleh Pihak Lain di wilayah kerja Kontraktor. Penguasaan fisik secara tidak sah oleh Pihak Lain di areal pengamanan migas berupa ditanami tanaman kelapa sawit. Sementara klaim kepemilikan yang dibuktikan dengan adanya SKGR/SKT dari kecamatan, Surat Jual Beli, hingga SHM yang mengindikasikan adanya dugaan cacat administrasi dan/atau cacat yuridis yang disebabkan oleh tumpang tindih hak atas tanah karena pada satu bidang tanah yang sama ditemukan satu dan/atau beberapa sertipikat hak atas tanah.

Meskipun secara substansial konflik pertanahan ini memenuhi kriteria sebagai kasus berat namun proses penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan belum dapat dimulai karena administratif yang disyaratkan belum terpenuhi. Hal ini akibat Kontraktor yang belum menggunakan haknya mengajukan pengaduan. Namun demikian, Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/BPN telah mengatur bahwa pengaduan tidak hanya berasal dari badan hukum saja, namun dapat juga berasal dari perorangan/warga masyarakat, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian/Kanwil/Kantor Pertanahan sehingga Kantor Pertanahan dapat memulai tahapan penanganan konflik tanpa tersandera ketiadaan pengaduan dari Kontraktor.

Tanah yang berstatus BMN hulu migas, pola penyelesaian konflik juga dapat tunduk dan patuh pada PMK 140/2020 yang memuat upaya hukum dan pengamanan atas adanya perkara di pengadilan. Upaya musyawarah dikedepankan untuk mencapai kesepakatan damai untuk mengembalikan fungsi tanah. Sementara dalam hal musyawarah gagal, Kontraktor wajib melakukan tindakan pengamanan BMN hulu migas berupa: 1) mengajukan permohonan pemblokiran hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan untuk tanah yang telah bersertipikat; 2) mengajukan permohonan pensertipikatan kepada Kantor Pertanahan setempat untuk BMN hulu migas yang belum bersertipikat; 3) melakukan upaya hukum Perdata dan/atau Tata Usaha Negara ke pengadilan; dan/atau 4) menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum dalam hal adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Lain tersebut.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Soeharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bahari, Syaiful, dkk. "Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945." *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law* 2, no. 1 (2025).
- Hukumonline. "Pengelolaan Barang Milik Negara dari Hulu Minyak dan Gas Bumi Diubah." *Indonesian Law Digest (ILD)*, no. 617 (2019).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 1994.
- Pratama, M. Rafli, dan Maylanny Christin. "Strategi Negosiasi pada Proses Pembebasan Lahan oleh Land Matters & Formalities (LMF) PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS)." *e-Proceeding of Management* 11, no. 3 (Juni 2024): hlm. 3209–3218.
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Sembiring, Julius. "Hak Menguasa Negara atas Sumber Daya Agraria." *Bhumi* 2, no. 1 (2016).
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 /PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1840 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Terms and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja pada Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode I Tahun 2008.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor: 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional.